BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah terorisme dalam dunia politik internasional merupakan suatu fenomena yang sangat mempengaruhi pola tatanan hubungan internasional. Isu terorisme kemudian dianggap mampu mempengaruhi kebijakan politik hampir seluruh negara di dunia pasca tragedi runtuhnya gedung *World Trade Centre* pada 11 September 2001, yang kemudian menjadikan ancaman terorisme menjadi perhatian semua aktor politik dunia baik negara-maupun non negara. Disamping itu isu terorisme telah merubah ukuran-ukuran yang digunakan dalam menilai sebuah negara, masalah terorisme menjadi ukuran utama daripada masalah HAM dan demokrasi. Sehingga berbagai cara dilakukan oleh negara dalam upaya pemberantasan terorisme, hal inilah yang menjadikan suatu negara dengan negara lain melakukan kerjasama dalam pembarantasan terorisme (Tjarsono, 2012:6).

Isu terorisme kemudian mulai mendapatkan perhatian dan mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap segala bentuk aksi terorisme internasional beserta manifestasinya. Hal ini diakibatkan oleh peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2002 di Bali atau yang lebih dikenal dengan tragedi bom Bali 1. Pelaku pengeboman tersebut diyakini memiliki keterkaitan dengan jaringan radikal Jamaah Islamiyah, ledakan tersebut menewaskan hingga mencapai 202 orang, sebanyak 164 orang di antaranya warga asing dari 24 negara, termasuk 88 orang korban tewas adalah

warga Australia, dan 38 orang adalah warga Indonesia. Yang kemudian peristiwa ini dianggap membawa dampak sangat luas bagi kehidupan politik di Indonesia dan juga internasional, peristiwa ini lah yang membuka mata dunia bahwa aksi terrorisme bisa terjadi kapanpun dan dimanapun (http://news.liputan6.com/read/2117622/12-10-2002-bom-bali-i-renggut-202-nyawa diakses pada 25 Februari 2016 20:13).

Isu Terorisme dalam hubungan Australia dengan Indonesia diawali oleh peristiwa bom Bali tersebut, dimana tragedi terorisme tersebut menewaskan sebanyak 88 orang warga Australia. Dampak dari peristiwa tersebut lah yang nantinya akan merubah sikap dan kebijakan yang diambil Australia terhadap Indonesia (http://bali.tribunnews.com/2015/11/29/peristiwa-terorisme-terparah-dalam sejarah-indonesia-bom-bali-bukan-restu-dari-jaringan diakses pada 1 April 2016 23:14).

Sebelumnya hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang unik, disatu sisi kedua negara mampu menonjolkan sebuah hubungan kerjasama yang baik, akan tetapi di sisi lain hubungan antara kedua negara penuh akan tantangan dan permasalahan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan diantara kedua negara ini, yang terkait dengan tingkat kemajuan pembangunan, kebudayaan, dan orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas kepentingan. Seiring dengan waktu hubungan antara Australia dengan Indonesia relatif mengalami pasang surut, kadang membaik dan kadang juga memburuk. Dukungan Australia terhadap keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan faktor kunci dalam upaya

meningkatakan hubungan bilateral tersebut. Untuk konteks yang lebih luas, dan dalam rangka membangun hubungan yang saling menguntungkan, telah ada Forum Tingkat Menteri Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Ministerial Forum/IAMF*) dan ada kerjasama keamanan Indonesia-Australia yang tertuang dalam *Lombok Treaty*. Hingga kemudian peristiwa Bom Bali lah yang kemudian memperkuat keyakinan pemerintah Australia bahwa isu terorisme global harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pertahanan dan keamanannya. Hal tersebut dikarenakan beberapa peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2002-2005 tampaknya memang sengaja ditujukan kepada Australia terlebih lagi korban yang paling banyak adalah warga negara Australia (Sukma, 2003:4).

Hal tersebut lah yang kemudian akhirnya menjembatani serangkaian berbagai hubungan kerjasama antara Indonesia-Australia dalam bidang keamanan khususnya dalam pemberantasan terrorisme di kawasan. Lalu disepakatinya *Memorandum of Understanding (MoU) on Combating International Terrorism* yang ditandatangani Direktur Jenderal Hubungan Sosial, Budaya, dan Penerangan, Departemen Luar Negeri (Deplu) Abdurrachman Mattalitti mewakili RI dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Richard Smith, di Deplu, Jakarta, Kamis 7 Februari 2002 menjadi awal kesepakatan Australia-Indonesia dalam memerangi terrorisme (http://news.liputan6.com/read/28705/indonesia-australia-sepakat-memerangi-terorisme?page=2 diakses pada 25 Februari 2016 22: 17).

MoU ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh kedua negara sebagai tindak lanjut atas kebijakan luar negeri AS yang menyatakan perang

melawan terorisme. Dalam kesepakatan yang terdapat pada *Memorandum of Understanding on Combating International Terrorism* tersebut, yang kemudian menyatakan bahwa kedua negara bisa saling bertukar informasi intelijen dalam upaya mencegah, memberantas, dan memerangi terorisme. Dalam isi Nota Kesepahaman antara Australian Federal Polie (AFP) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yaitu mengenai Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara. POLRI dan AFP selaku institusi utama yang bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan penegakan hukum di negara masing-masing mengakui tanggung jawab kedua institusi tersebut untuk mengkoordinasikan operasi penegakan hukum dan intelijen dalam rangka menanggulangi kejahatan lintas Negara yang berdampak terhadap masing-masing Negara. Nota Kesepahaman ini memahami prinsip-prinsip kerjasama yang tercantum di dalam *Lombok Treaty*. Kerangka kerja dalam perjanjian tersebut memberikan suatu landasan kerja bagi institusi pelaksana untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam kerjasama di bidang penegakan hukum dan kerjasama antara institusi pelaksana dalam perjanjian ini, di bidang kontra terorisme, lntelejen, Keamanan laut, keamanan penerbangan, perkembangan senjata pemusnah masal dan kerjasama kontinjensi (http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/4245_AUS-2008-0174.pdf diakses pada 23 April 2016 15:15).

Bentuk kerjasama yang terdapat pada Nota Kesepahaman tersebut terdapat pada pasal yang isi nya adalah:

1. Kerjasama dan utamanya koordinasi operasional dan intelijen serta pertukaran informasi dalam rangka penegakan hukum, antara institusi pelaksana.
2. Kegiatan operasi
3. Bantuan kerjasama dalam pengembangan kapabilitas institusi, infrastruktur organisasi, sumber daya manusia dan peralatan.
4. Pembentukan dan atau penempatan Kantor Penghubung (Liaison Office) dan atau Perwira Penghubung (Liaison Officers) yang baru, di kedua negara (http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/4245_AUS-2008-0174.pdf diakses pada 23 April 2016 15:15).

Hubungan bilateral yang terjalin antara Australia dengan Indonesia ini cenderung berada pada posisi *estranged client*. Hubungan yang terjadi pada posisi *estranged client* adalah dengan kondisi bahwa negara yang berperan sebagai *patron* atau induk pada kerjasama tersebut tidak otoriter terhadap rekan negaranya yang menjadi *client* atau relasinya. Demikian halnya yang terjadi dalam kerjasama kontra terorisme antara Australia dengan Indonesia, kedua negara ini menjalin kerjasama atas dasar keselarasan kepentingan dari kedua negara untuk melawan dan menanggulangi ancaman terorisme internasional. Hal ini terbukti dari keinginan dari Indonesia untuk mewadahi kerjasama yang dijalin dengan Australia. tujuannya untuk menghormati dan mengakui kedaulatan dari masing-masing tanpa ada intervensi dari negara lain. Sehingga Perjanjian Lombok (*Lombok Treaty*) merupakan wadah dari kerjasama dari kedua negara dalam menjalin kerjasama keamanan kontra terorisme (http://www.academia.edu/

12215886/kerjasama_pertahanan_dan_keamanan_australia_indonesia_studikasus_lombok_treaty diakses pada 23 April 2016 12:45).

Pasca pembentukan nota kesepahaman tersebut akhirnya berbagai bentuk kerjasama kontra terrorisme dengan Australia pun gencar dilakukan, baik yang dilakukan secara regional, bilateral, maupun multilateral yang orientasinya adalah guna memberantas kasus terorisme di kawasan. Kerjasama kontra terorisme tersebut antara lain adalah *Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in person and Related Transnational Crime*, (BRMC) pada tanggal 26-28 Februari 2002. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan *MoU Combating International Terrorism* yang antara lain tidak hanya membahas mengenai isu terorisme saja, tetapi juga membahas agenda lain mengenai kerjasama guna mengatasi masalah imigran gelap serta tindakan kejahatan transnasional lainnya. Kemudian dibentuknya *Joint Investigation and Intelligence Team to Investigate Bali Bombing* pada tanggal 16 Oktober 2002, yang bertujuan guna dibentuknya tim investigasi ini antara Kepolisian Indonesia (Polri) dengan pihak *Australian Federal Police* (AFP) untuk mengidentifikasi para korban pemboman dan berupaya untuk membasmi para pelaku pemboman bom Bali I. Lalu dibentuknya *Joint Counter-Terrorism Intelligence Coordination Unit* oleh pemerintah Australia yang bertujuan untuk membantu penyelidikan Kepolisian Indonesia terhadap peristiwa bom Bali (Silvia, 2007:356).

Hubungan yang terbangun sangat baik antara Australia-Indonesia dan juga peran penting dari Australia dalam membantu keberhasilan Indonesia mengungkap pelaku pengeboman bom bali membuat hubungan kedua negara

semakin membaik pasca pasang surut hubungan kedua negara tersebut yang dikarenakan berbagai isu politik dan menjadi titik balik bagi hubungan kedua negara yang sebelumnya sempat memburuk akibat kisruh masalah Timor Timur di tahun 1999.

Hingga akhirnya disepakatilah terbentuknya kerjasama keamanan oleh kedua negara tersebut yang memiliki tujuan jangka panjang dalam mengatasi masalah terrorisme yaitu dengan dibentuknya *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) yang diresmikan pada tanggal 3 Juli 2004 di Akpol Semarang. Pendirian JCLEC ini merefleksikan prioritas bersama antara Indonesia dan Australia dalam penanganan kejahatan lintas Negara sebagaimana disepakati dalam *Bali Regional Ministerial Meeting On Counter Terrorism* (BRRM-CT) Tujuan dari JCLEC adalah untuk meningkatkan kemampuan operasional para petugas penegak hukum di kawasan guna memerangi *transnational crime,* khususnya kasus terorisme di kawasan Asia Pasifik dengan melakukan beberapa hal diantaranya yaitu dengan memperkuat hukum dan perundang-undangan sebagai sarana untuk memerangi ancaman kejahatan transansional khususnya terorisme, meningkatkan dan mengembangkan penyelidikan tentang kasus-kasus terorisme, meningkatkan skill dan kemampuan para intelijen. Komitmen pemerintah Australia itu ditunjukkan dengan memberikan bantuan sebesar AUD$36,8 juta untuk lima tahun kepada kepolisian Indonesia, untuk dipakai dalam pembangunan dan operasional JCLEC. Direktur Eksekutif JCLEC, Brigjen (Pol) Boy Salamuddin mengatakan, Australia merupakan pendonor utama pembangunan JCLEC. Australia, menyumbang

sebesar 61,99% dana dari dana keseluruhan pendirian, *Austalian Federal Police* juga berperan penting dalam mendesain program-program pendidikan, termasuk membangun desain program pendidikan di JCLEC (Bachtiar, 2010:16).

Alasan Australia menjadi pendonor utama adalah, seperti yang dikemukakan oleh perwakilan Australia yang juga Direktur Eksekutif JCLEC, Brian Thomson mengungkapkan bahwa kepedulian Australia terhadap kejahatan terorisme menjadi alasan utama Australia dalam pendonoran JCLEC, selain itu banyak warga negara Australia yang menjadi korban aksi pengeboman teroris di Indonesia. Hubungan Indonesia-Australia yang terbangun sangat baik sejak 2002 pun, menggerakkan Australia untuk mendonorkan dananya. Diharapkan, ke depannya JCLEC mampu meningkatkan keamanan kawasan Asia Tenggara dan Australia dalam kontra terorisme (http://nasional.kompas.com/read/2333 2010/11/21/17201538/JCLEC.Buah.Kerjasama.Polri.dan.AFP diakses pada 23 April 2016 20:40).

Selain menjadi tempat pendidikan polisi dalam menangani kejahatan lintas negara, JCLEC juga menjadi pusat pengoleksi, penganalisis, dan pendistribusi data intelijen di kawasan regional. JCLEC dilengkapi fasilitas jaringan multimedia untuk mengakses informasi intelijen dari berbagai negara, bahkan ke tataran internasional. Misalnya dalam konteks kejahatan terorisme, meliputi informasi mengenai kegiatan, sumber dana, dukungan, serta fondasi jaringan terorisme. Pelatihan ini menitikberatkan terhadap penanganan pasca peristiwa peledakan bom. Beberapa keterampilan aplikatif, seperti pengalaman Indonesia dalam menangani bom Bali dan bom di J.W Marriott. Beberapa keterampilan lain juga

menjadi focus dalam pelatihan JCLEC antara lain proses investigasi, identifikasi bahan kimia berdaya ledak tinggi, identifikasi rancangan dan komponen bom, dan identifikasi korban. Mengingat fokus pelatihan pada penanganan pascapeledakan bom, maka pelatihan ini tidak harus dari polisi, tetapi juga personel instansi lain yang terkait, seperti kejaksaan, kehakiman, tentara, atau intelijen nonkepolisian. (www.jclec.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=319 &mode=view diakses pada 27 Februari 2016 20:30).

Pendirian JCLEC ini dimaksudkan sebagai sumber daya untuk kawasan Asia Tenggara dalam memerangi kejahatan transnasional, fokus pada anti terorisme dan akan mengkoordinasikan serta memfasilitasi berbagai program pelatihan, termasuk seminar dan lokakarya. Pembentukan lembaga pelatihan dan pendidikan ini akan membantu pemerintah untuk kepentingan keamanan dan tujuan di Asia Tenggara. JCLEC juga akan menanggapi permintaan dari negara-negara kawasan regional untuk dukungan operasional dalam menangani terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya. Walaupun lembaga ini dibentuk sebagai bagian dari kerjasama bilateral, namun tidak menutup juga bagi negara–negara lain dari kawasan regional maupun Internasional untuk turut berpartisipasi baik sebagai donor maupun kontribusi peserta maupun pelatih untuk mencapai tujuan dari lembaga ini (www.jclec.com diakses pada 23 April 2016 23:45).

Program JCLEC disusun oleh beberapa ahli dari berbagai negara, antara lain Mr.Julian, pakar dari Australia, Irjen Made Mangkupastika, Brigjen (Pol) Edi Saparwoko, dan Brigjen (Pol) Gories Mere, pakar dari Indonesia, serta pakar-pakar lain dari Jerman, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Sedangkan peserta

pelatihan antara lain dari negara Korea Selatan, Malaysia, Brunei, Laos, Timor Leste, Singapura, Fiji, dan Mozambik. Kegiatan awal JCLEC dimulai dengan dibukanya pelatihan bertema *Bomb Blast Processing* selama dua minggu, diikuti sekitar 30 peserta dari 26 negara Asia Pasifik. Tema ini diangkat berdasarkan urgensitas kejahatan transnasional yang dianggap cukup menakutkan karena menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. JCLEC mulai menunjukan perannya sebagai model pusat pelatihan yang berhasil melalui adanya 45 kunjungan resmi yang diikuti oleh 229 delegasi dari berbagai negara ke fasilitas pelatihan ini termasuk didalamnya adalah tur fasilitas, presentasi dan diskusi mengenai program-program yang dilaksanakan, tata kelola, keuangan dan struktur manajemen. Para delegasi tersebut meliputi Menteri Luar Negeri Denmark, Komisi Integritas Australia dan Penasihat Khusus Perdana Menteri Kanada bidang Perdagangan Manusia. Hal itu kemudian mulai sedikit demi sedikit membuktikan keberadaan JCLEC sebagai kerjasama regional jangka panjang kontra terorisme antara Indonesia-Australia. Menlu Hassan Wirajuda mengatakan keberadaan JCLEC yang didirikan sejak Juli 2004 sangat penting dalam melakukan tindakan kontra terorisme. Pembuatan pusat pelatihan tersebut dilatar belakangi maraknya aksi terorisme transnasional seperti bom Bali. Sejak pendiriannya, JCLEC telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat baik dalam segi fasilitas maupun pelatihannya (http://www.suaramerdeka.com/-cybernews/harian/0703/04/dar24.htm diakses pada 3 Maret 2016 15:25).

Dengan didirikannya JCLEC ini diharapkan upaya Indonesia dan Australia dalam mengatasi tindak terorisme semakin terwujudkan dan dapat terciptanya

sebuah kawasan regional antara kedua negara yang aman dari isu terorisme maupun jaringannya, dan juga diharapkan dapat mengembalikan citra Indonesia sebagai Negara yang aman setelah sebelumnya kerap di identikkan dengan kasus terorisme.

Dalam hubungan kerjasama keamanan antara Australia dengan Indonesia dalam mengatasi masalah terorisme melalui JCLEC dapat dilihat dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Diantaranya adalah diambil dalam karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diambil. Dalam skripsi ini peneliti melakukan perbandingan karya dengan beberapa karya ilmiah sebelumnya.

Pertama yaitu skripsi dari Gina Adriana mengenai *"Kerjasama Australia-Indonesia Dalam Mengatasi Ancaman Terrorisme Di Indonesia"* yang dibuat pada tahun 2012 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam skripsi ini meneliti tentang mengenai faktor-faktor internal hingga eksternal yang menjadi latar belakang pendukung keputusan pemerintah Australia-Indonesia dalam menyetujui kerjasama bilateral dalam mengatasi terrorisme di kawasan. Di dalamnya juga dijelaskan kondisi politik dalam negeri kedua negara, kondisi ekonomi militer dan bagaimana posisi kedua negara dalam konteks Internasional. Dalam skripsi tersebut peneliti menjabarkan apa saja strategi dan langkah-langkah Australia dalam membantu Indonesia mengatasi ancaman terorisme termasuk dengan membahas program-program kerjasama, maupun motif Australia mendukung kontra teorisme di Indonesia sangat dijelaskan dengan baik di dalam skripsi ini

Kemudian selanjutnya peneliti melakukan perbandingan dengan tesis dari Boy Salamuddin mengenai *"Peran JCLEC Dalam Meningkatkan Kapasitas Dan Efektifitas Penanggulangan Terorisme Dan Kejahatan Transnasional Lainnya Di Indonesia"* yang dibuat pada tahun 2010 program studi S2 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Didalam tesis ini menjelaskan asal-usul pendirian JCLEC hingga keberadaan JCLEC yang merupakan manifestasi atau wujud nyata response positif, dan komitmen hubungan internasional Indonesia dan Australia beserta negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Dalam tesis ini juga dibahas program-program JCLEC, serta fokus nya sebagai pengemban kapasitas dan kapabilitas penegak hukum di kawasan ASEAN terhadap ancaman terorisme dan kejahatan transnasional lainnya. Penelitian yang dilakukan tersebut bertujuan untuk membenarkan atau membuktikan bahwa keberadaan JCLEC sebagai salah satu aktor kepanjangan tangan negara yang memiliki arti dan peran penting. serta bahwa JCLEC memiliki manfaat strategis bagi pengembangan kapasitas dan kapabilitas penegakan hukum di Indonesia, serta membuktikan bahwa peningkatan kapasitas penegakan hukum dan kapabilitas para penegak hukum yang pernah mengikuti program JCLEC memiliki relevansi atau korelasi signifikan terhadap efektifitas peningkatan kinerja penegakan hukum serta mampu memberikan implikasi atau *impact* terhadap kondusifitas keamanan Indonesia dari ancaman terorisme dan kejahatan transnasional.

Kemudian penelitian selanjutnya adalah jurnal dari Silvia Haryani mengenai *"Kerja Sama Kontra-Terorisme Indonesia-Australia (Perbandingan*

antara Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono)" yang dibuat pada tahun 2007 Universitas Airlangga Surabaya. Jurnal ini membahas tentang bagaimana Indonesia telah menanggapi kehadiran ancaman teroris internasional dalam kebijakan *global war on terrorism* yang telah membantu pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme dan bagaimana Australia-Indonesia telah menambah kerja sama bilateral mereka untuk bersama-sama meningkatkan kerjasama keamanan di kawasan. Penelitian ini mencoba untuk membandingkan kerjasama kontra-terorisme Indonesia dan Australia yang terjadi selama pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Februari 2002-September 2004) dan Susilo Bambang Yudhoyono Pemerintah (Oktober 2004-2006). Kedua era pemerintahan dipilih karena mereka telah mempunyai peran penting dalam membangun hubungan kerjasama kontra terorisme antara kedua negara. Kerjasama kontra terorisme antara kedua negara meningkat setelah insiden 911 di Amerika Serikat (AS), dan semakin mencolok setelah insiden Bom Bali I pada tahun 2002 dan Bom Bali II insiden pada tahun 2005. Kerjasama dan kontra-terorisme adalah dua konsep penting yang menjadi dasar jurnal tersebut.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti akan meneliti mengenai hubungan kerjasama kontra terorisme antara Australia-Indonesia melalui peran penting dari *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* sehingga disini peneliti akan membahas mulai dari pengaruh *global war on terrorism* pasca Tragedi 11 September terhadap hubungan bilateral Australia-Indonesia, hingga faktor apa saja yang membuat kedua negara menyepakati pembentukan JCLEC, lalu peneliti akan meneliti

seberapa berhasilkah JCLEC menjalankan perannya sebagai sebagai kerjasama regional jangka panjang kontra terrorisme antara Indonesia-Australia guna meningkatkan kemampuan operasional para petugas penegak hukum di kawasan, dalam memerangi *transnational crime*, meningkatkan dan mengembangkan penyelidikan tentang kasus-kasus terorisme, serta meningkatkan skill dan kemampuan para intelijen.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk itulah peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul. **"Kerjasama Keamanan Antara Australia Dengan Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Terorisme Di Indonesia Melalui *Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation* (JCLEC)".** Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung dengan beberapa kuliah Hubungan Internasional, antara lain yaitu:

1. Analisis Politik Luar Negeri

Mata kuliah ini membantu peneliti agar dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana penentuan arah kebijakan politik luar negeri negara dan juga interaksi-interaksi antar negara melalui hubungan bilateral dengan negara lain beserta kebijakan politik luar negeri yang diambil suatu negara untuk menghadapi perubahan yang terjadi diluar wilayahnya demi pencapaian kepentingan nasional, sehingga dalam mata kuliah ini peneliti dapat menganalisa bagaimana kebijakan arah politik luar negeri dalam hubungan bilateral yang terjadi antara Australia dengan Indonesia dalam menangani terorisme

2. Hubungan Internasional di Australia dan Pasifik

Dalam mata kuliah ini kita diberikan pengetahuan mengenai keadaan politik di kawasan Australia dan Pasifik baik berupa kerjasama-kerjasama maupun konflik, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana situasi politik dan arah politik Australia terhadap Indonesia.

3. Hukum Internasional

Mata kuliah ini membantu peneliti untuk dapat memahami dan mempelajari tentang hukum internasioanl yang di dalamnya terkait perjanjian internasional yang mengatur tentang tata cara melakukan perjanjian internasional tentang masalah kerjasama antara Indonesia dan Australia yang disahkan dalam perjanjian internasional.

4. Dinamika Politik Internasional

Mata kuliah ini memberikan pemahaman terhadap sebuah dinamika sistem politik internasional beserta struktur dan proses yang berlangsung di dalamnya, cepatnya perubahan dan beragamnya fenomena dalam sistem internasional. Serta menganalisa fakta dan praktek dalam berbagai kejadian internasional yang menunjukkan adanya kecenderungan kerjasama maupun konflik dalam interaksi antar negara dan aktor-aktor lain dalam politik internasional. Dalam mata kuliah ini peneliti mengaitkan dinamika politik antara kebijakan luar negeri Australia dengan Indonesia maupun sebaliknya yang selalu berubah-ubah sehingga membantu peneliti mengetahui arah kebijakan dari kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara.

5. Diplomasi & Negosiasi

Mata kuliah ini membantu peneliti untuk dapat memahami karakteristik suatu negara dalam melakukan diplomasi yang dimana di dalamnya terdapat suatu kepentingan nasional, jadi ketika suatu bentuk diplomasi tidak tercapai maka akan ada negosiasi agar kepentingan kedua negara yang akan melakukan kerjasama sama-sama tercapai (*win-win solution).* Dalam mata kuliah ini peneliti terbantu dalam mengetahui tujuan diplomasi antara Australia dengan Indonesia sehingga kedua negara sama-sama diuntungkan dalam kerjasama keamanan ini.

1.2 Rumuan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan dari latar belakang diatas, pertanyaan yang akan dijawab pada skripsi ini adalah: "**Bagaimana kerjasama keamanan antara Australia-Indonesia melalui *Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation* dalam mengatasi masalah terorisme di Indonesia?"**

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa saja yang menjadi alasan kedua negara untuk melakukan kerjasama dalam mengatasi terorisme tersebut melalui JCLEC?
2. Langkah-langkah penanganan terorisme apa saja yang dilakukan Australia-Indonesia dalam kerangka JCLEC?
3. Apa hasil dari pelaksanaan kerjasama keamanan Australia-Indonesia melalui JCLEC?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diajukan oleh peneliti agar mempersempit fokus terhadap masalah. Dari permasalahan yang ada, penulis membatasi masalah dalam kerjasama keamanan antara Australia dengan Indonesia dalam mengatasi masalah terorisme melalui *Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation* yaitu pada tahun 2011-2014. Yaitu pasca momentum pemerintah Indonesia-Australia dalam melaksanakan kerja sama dalam membangun jejaring profesional penting secara internasional antar petugas penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan AFP untuk yang meliputi peningkatan sistem koordinasi dan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, penguatan kesatuan antiteror dalam mencegah dan menindak aksi terorisme di Indonesia sampai pada tahun 2014, karena tahun 2014 adalah momentum 10 tahun didirikannya JCLEC sehingga JCLEC melaksanakan kajian hasil kerja dari program-program pelatihan selama 10 tahun didirikannya JCLEC terhadap penanggulangan kejahatan transnasional khususnya terorisme di Indonesia yang berakhir pada tahun tersebut sesuai dengan perjanjian kerjasama kedua negara dan juga memastikan bagaimana masa depan JCLEC kedepannya sebagai program pelatihan jangka panjang.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana kerjasama keamanan antara Australia-Indonesia melalui *Jakarta Centre For Law*

Enforcement Cooperation (JCLEC) dalam mengatasi masalah terorisme di Indonesia

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi alasan kedua negara untuk melakukan kerjasama dalam mengatasi terorisme tersebut melalui JCLEC.
2. Untuk mengetahui Langkah-langkah penanganan terorisme apa saja yang dilakukan Australia-Indonesia dalam kerangka JCLEC?
3. Untuk mengetahui Apa hasil dari pelaksanaan kerjasama keamanan Australia-Indonesia melalui JCLEC?

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi dan gambaran yang komprehensif kepada pembaca, terutama penstudi ilmu Hubungan Internasional, terutama kajian politik global antara negara Australia dengan Indonesia, serta hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber atau referensi pengetahuan terkait perkembangan kerjasama Indonesia dan Autralia dalam bidang keamanan untuk mengatasi masalah terorisme yang berada dikedua

negara. Dan penelitian ini terkait dengan mata kuliah analisis politik luar negeri, hubungan internasional di Australia dan Pasifik, hukum internasional, maupun dinamika politik internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menambah ilmu, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional, dapat dijadikan bahan tambahan informasi dan studi empiris bagi akademis maupun masyarakat**,** serta dapat dijadikan sebagai sebagai bahan referensi bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional, dan umum.